

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Suatu program atau metode dapat diukur sejauh mana tingkat keberhasilannya, terdapat dua konsep utama untuk mengukur potensi sesuatu yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan kemampuan dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan goals yang ingin dicapai, sedangkan efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai dengan cara yang efisien.²³

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Soekarno, efektif merupakan pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa memikirkan faktor-faktor yang telah dikeluarkan atau digunakan, misalnya tenaga, waktu, biaya, dan lain-lain. Jadi pengertian efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikerjakan setiap individu atau secara bersama-sama. Sedangkan menurut Amin Widjaja efektivitas adalah hubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan bisa tercapai.²⁴ Efektivitas merupakan suatu konsep yang penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan tujuan atau *goals* suatu program organisasi dalam mencapai

²³ H Fachrurazi, *Konsep Dasar Pengembangan Kewirausahaan*, ed. by paput tri Cahyono (Indonesia: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

²⁴ Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980) Jilid II, 134.

sasarannya.²⁵

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas lebih mengacu pada pendapat Campbell J.P. (1990) yaitu dalam mengukur efektivitas terdapat 5 indikator, sebagai berikut:²⁶

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program menunjukkan sejauh mana suatu program dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan berhasil apabila seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan sesuai dengan tujuan awal.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran berkaitan dengan ketepatan program dalam menjangkau kelompok atau pihak yang menjadi target utama. Program yang efektif adalah program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan sasaran yang dituju.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program menunjukkan tingkat penerimaan dan penilaian anggota terhadap program yang diterapkan. Kepuasan ini dapat dilihat dari persepsi, pengalaman, serta respon anggota selama mengikuti program.

4. Tingkat *Input* dan *Output*

²⁵ Bagus Julianto and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.5 (2021), 676–91 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>>.

²⁶ Campbell, J.P. "*Productivity in Organization*", (San Fransisco: Joe-Bass, 1990)

Tingkat input dan output berkaitan dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil yang diperoleh (*output*). *Input* dapat berupa tenaga kerja, waktu, sistem, dan biaya, sedangkan *output* berupa hasil nyata dari pelaksanaan program.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator yang melihat efektivitas secara keseluruhan, yaitu sejauh mana program mampu mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan.

B. Tabungan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan diartikan sebagai simpanan milik nasabah yang disimpan di bank dengan ketentuan tertentu. Nasabah dapat menarik tabungannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dan pihak bank.²⁷ Menurut Kasmir (2014) tabungan merupakan simpanan pada Bank yang penarikannya dilakukan sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya.²⁸

Menurut ilmu ekonomi konvensional yang membahas teori tabungan menyatakan bahwa individu dan bisnis menabung untuk menciptakan cadangan dana yang dapat digunakan untuk konsumsi atau investasi di masa

²⁷ Samsu Gaffar, 'Determinan Kepemilikan Tabungan Keluarga Di Kabupaten Pangkep', *Media Mahardhika*, 21.1 (2022), 96–106 <<https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i1.507>>.

²⁸ Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta:Raja Grafindo, 2015), 37.

depan.²⁹ Dalam konteks lembaga keuangan, perilaku menabung ini juga berperan penting dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah, karena ketersediaan dana cadangan meningkatkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga menurunkan risiko gagal bayar.

Menabung merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Menurut Hasibuan (2017), secara umum langkah-langkah menabung dalam lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Pembukaan rekening tabungan

Nasabah membuka rekening tabungan dengan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.

2. Penyetoran dana tabungan

Nasabah menyetorkan sejumlah dana ke dalam rekening tabungan secara rutin atau tidak rutin sesuai dengan ketentuan produk tabungan.

3. Pencatatan dan pengelolaan dana

Dana yang disetorkan dicatat dan dikelola oleh lembaga keuangan sesuai dengan sistem dan akad yang berlaku.

4. Penarikan atau pemanfaatan tabungan

Dana tabungan dapat ditarik atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan tujuan tabungan yang telah disepakati.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa menabung bukan hanya aktivitas menyimpan dana, tetapi juga melibatkan sistem pengelolaan yang

²⁹ Raiha Ravitta Putri and others, 'Konsep Tabungan Dan Investasi', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2024), 172–79 <<https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.559>>.

³⁰ Hasibuan, Malayu, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta:Bumi Aksara, 2017).

terstruktur.

Menurut Kasmir (2014), tabungan sebagai produk keuangan memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Nasabah atau anggota, ialah pihak yang memiliki dana dan menyimpannya dalam bentuk tabungan.
2. Dana tabungan, yaitu sejumlah dana yang disetorkan oleh nasabah.
3. Lembaga keuangan, merupakan pihak yang menerima, mengelola, dan menjaga dana tabungan.
4. Akad atau perjanjian, yaitu kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban antara nasabah dan lembaga keuangan.
5. Sistem administrasi dan pencatatan, yang berfungsi untuk menjamin keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dana.³¹

Komponen-komponen tersebut menjadi unsur penting dalam menentukan keberlangsungan dan kepercayaan terhadap produk tabungan.

Akad merupakan dasar hukum dalam setiap transaksi keuangan syariah. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.³² Beberapa akad yang umum digunakan dalam tabungan syariah adalah sebagai berikut:³³

1. Akad *Wadiah*

³¹ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

³² M Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", (Jakarta : Bulan Bintang, 2009), 2.

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI No: 02/DSN/IV/2000 Tentang Tabungan*, 2000, pp. 2-5.

Akad *wadiah* adalah akad titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada lembaga keuangan untuk dijaga keamanannya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, tabungan dengan akad *wadiah* tidak menjanjikan imbal hasil, namun lembaga keuangan diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela.³⁴

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak terdapat kelalaian pengelola.³⁵ Terdapat akad pengembangan dari akad *mudharabah* yaitu akad *mudharabah musytarakah* di mana pengelola dana turut menyertakan modalnya sendiri. Dengan demikian, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi modal. Akad *Mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah* yaitu, ada sisi kerjasama antara satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola itu adalah *mudharabah*. Juga disisi lain ada pihak yang berfungsi ganda selain menjadi pemodal juga sebagai pengelola.³⁶

C. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia definisi dari pembiayaan bermasalah

³⁴ Dewan Syariah Nasional MUI.

³⁵ Syaukani, 'Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6.2 (2018), 48–58.

³⁶ Rezki Akbar Norrahman, 'Mudharabah Musytarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Journal Of International Multidiciplinary Research*, 1.1 (2023), 40–47.

adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Kemudian ada pendapat dari Prasetyoningrum definisi dari pembiayaan bermasalah adalah salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Lembaga keuangan termasuk BMT, resiko ini sering disebut juga sebagai resiko kredit yang merupakan resiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.³⁷ Menurut OJK, Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (non performing financing) terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.³⁸

Tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan syariah termasuk BMT dapat dinilai dengan NPF, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) telah menetapkan kriteria NPF dalam SEOJK.03 tahun 2019 dan Pada Pasal 9 Ayat (3) POJK 19/2021 yaitu sebagai berikut:³⁹

Tabel 1.2

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan dengan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 7\%$
2	Sehat	$7\%NPF \leq 10\%$
3	Cukup Sehat	$10\%NPF \leq 13\%$
4	Kurang Sehat	$13\%NPF \leq 16\%$
5	Tidak Sehat	$NPF > 16\%$

³⁷ Fauziah Fani Azhari, 'Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2019)', *Thesis Universitas Komputer Indonesia.*, 2020.

³⁸ OJK, *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, 2018, p. 60 <[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk 35-2018.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk%2035-2018.pdf)>.

³⁹ OTORITAS JASA KEUANGAN.

Sumber: SEOJK.03/2019

Timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa hal yang terkait secara langsung dengan debitur seperti menurunnya kondisi usaha, pengalaman yang kurang dalam bidang usaha sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan usaha, faktor internal permasalahan keluarga debitur, likuiditas keuangan, sifat buruk debitur dan munculnya kejadian yang tidak terduga.